BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.[1]

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu rukun Islam yang ketiga.[2] Zakat memiliki posisi sangat penting baik itu dari sisi ajaran islam maupun untuk pembangunan kesejahteraan umat.

Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan kata zakat secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali dalam Al-Quran dan sebanyak 28 kali diantaranya bergandengan langsung dengan kata sholat. (Ash-Shiddieqy. 2002: 4), diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 43, yang artinya :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

[1]Mursyidi, *Akuntasi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm.11.

[2] M.Ali Hasan, *Zakat dan infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di indonesia* (Bandung: Prenada Media Group, 2006) hlm.15.

"Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat,dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"[3]

Surah at Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[4]

Surah al Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلۡيَكۡتُبۡ ....

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuiskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya…".[5]

Prof Hamka dalam tafsir Al azhar juz 3 tentang Surat Al-Baqarah ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi salah satunya adalah sebagai berikut:

"…di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada

[3]Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahn*ya. hal.7.

[4]*Ibid.,* hal.203.

[5]*Ibid.,* hal.48.

menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa (dalam Al-Quran) tandanya dituliskan dengan baik.[6]

Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad saw. Telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan meamalah tadi. Dalam istilah akuntansinya dikenal dengan konsep *"accountability"* dimana pada Trueblood Report hal ini sudah diperkenalkan. Bahkan dalam tulisan Lee D Parker hal ini semakin ditekankan. Bahkan dianggap sebagai trend masa depan[7]

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah di Indonesia.[8]

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK NO .109 ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah.[9]

---

[6] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam,* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011), hlm.120

[7]Ibid, hlm.121

[8]Undang-undang No 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat Amil, Infak, dan Sedekah.*

[9]Ikatan Akuntan Indonesia., *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.* (Jakarta :IAI 2016).

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat maka sangat diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelolaan zakat (amil) dengan tujuan pelayanan dan ketepatan sasaran zakat, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, serta meningkatkan fungsi dan pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social, serta meningkatkan hasil dari zakat.

Secara teori penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ yang baik dalam pengelolaan zakat akan berpengaruh dalam kepercayaan *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga bersangkutan. Pengelolaan zakat yang professional transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tentu saja akan dapat meningkatkan minat *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut sehingga secara otomatis lembaga pengelolaan zakat akan mampu meningkatkan pendayagunaan zakat, dan dalam pendistribusiannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah Akuntan Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft pernyataan standar Akuntansi keuangan (ED PSAK) NO.109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah dibuat

dengan tujuan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Lembaga Amil zakat sebagaimana lembaga nirlaba, yaitu tidak berorientasi atau bertujuan mencari profit laba pada operasionalnya namun hal tersebut tidak berarti tidak akan ada perputaran arus kas dan tidak pencatatan keuangannya. Lembaga amil zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat lebih khususnya muzakki jika memilih laporan keuangan yang accountable dan transparan. Oleh karena itu disinilah pentingnya laporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi manajemen untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya pada pihak-pihak yang berkepentingan penyedia informasi dan penilaian kinerja manajemen tersebut.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas-asas lembaga pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin

mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[10]

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal atau walikota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat harus berbasis Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan tersebut meliputi : Laporan pelaksana tugas pertahun Lembaga Amil Zakat berupa laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan sekurang-kurangnya teori atas Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan saldo dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.[11]

---

[10]Undang-undang No 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat Amil, Infak, dan Sedekah.*

[11]Ikatan Akuntan Indonesia., *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.* (Jakarta :IAI 2016).

Unit Pengumpulan Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat dan bertugas untuk melayani muzakki dalam menyerahkan zakat dan infak/ sedekah. UPZ dibentuk di tiap Instansi, Dinas, Lembaga Pemerintahan, BUMD, Badan Usaha baik swasta maupun pemerintah ditingkat Pemerintahan Kota Banjarmasin. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS kabupaten/Kota.

Dalam hal pendistribusian, Baznas Kota Banjarmasin telah mendistribusikan dana ZIS kepada yang delapan (8) golongan Asnaf yaitu Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.[12]

Akuntansi zakat terkait tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, penendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.[13]

Sebagai salah satu organisasi pengabdian masyarakat organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah sudah seharusnya membuat pembukuan untuk dana yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional_(17/April/2018)

[13]Ikatan Akuntan Indonesia., *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.* (Jakarta :IAI 2016).

menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik dan benar. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai tujuan akuntansi syariah itu sendiri. Menurut Harahap (1997:120) bahwa Tujuan Akuntansi Syariah adalah "Mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas dari transaksi - transaksi yang dilakukan oleh perusahaan".[14]

Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat (OPZ) dan infak/sedekah belum menerapkannya. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.[15]

Beberapa penelitian tentang akuntansi zakat di Indonesia menunjukan masih banyaknya OPZ yang belum menerapkan PSAK 109, berikut temuan penulis diantaranya LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang (istutik, 2013),[16] LAZIS Dana Peduli Umat

---

[14] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam,* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011), hlm.120

[15] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.* (Jakarta :IAI 2016).

[16]Istutik.2013 Analisis Implementasi Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amilzakat Di Kota Malang. Malang: STIE Malangkucecwara.

Samarinda (Indriyani, dkk. 2012)[17] LAZ DPU Darul Tauhid Semarang (Umah, 2011),[18] Meskipun terdapat beberapa OPZ yang sudah menerapkan PSAK 109 seperti BAZIS Prov. DKI Jakarta (Yulyani. 2012), Dompet Dhuafa Makassar (Setiariware, 2013)[19] dan Baitul Maal Hidayatullah Makassar (Umroh, 2012).[20]

Dari hasil penelitian diatas penulis belum bisa menyimpulkan apakah organisasi pengelola zakat di Kota Banjarmasin sudah seragam atau belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, sementara itu tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitasnya sebuah laporan keuangan lembaga pengelola zakat saat ini semakin diperlukan oleh masyarakat, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

Dalam penelitian ini Peneliti mencoba mengambil studi kasus pada satu organiasasi pengelola zakat yang berasal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin. Dengan ini penulis akan melalukan

---

[17] Rina Indriyani, dkk. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

[18] Ummi Khirul Umah, Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2011

[19] Andi Metari Setiariware. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompet Dhuafa Cabang. 2013

[20]Umroh. Studi penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat : Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Makassar. 2012

penelitian yang berjudul **"Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Zakat dalam Penyajian Laporan keuangan pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK NO.109?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK NO.109

D. Batasan Masalah

Peneliti membatasi hanya pada penyajian laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan PSAK NO.109 Tahun 2012.

E. Signifikasi Penelitian

Penulis mengharapkan sekarang dan masa depan hasil penulisan ini berguna dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pemgembangan ilmu terkait penulisan skripsi mengenai akuntansi zakat.
    b. Penelitian ini dapat menjadi referensi buat peneliti lain yang ingin mengangkat atau mengembangkan masalah serupa.
    c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengisi khazanah pengtahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
2. Manfaat Praktis
    1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
    2. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat, infak/sedekah, penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat

(LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

3. Bagi tempat penelitian, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah secara benar dan optimal di dalam penerapan dan penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya BAZNAS Kota Banjarmasin.
4. Bagi umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai organisasi pengelolaan zakat (OPZ), Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penulisan ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan

   Penerapan yaitu penanaman, pemasangan, pengenaan.[21]yang penulis maksud dalam melaksanakan operasionalnya, khususnya dalam pencatatan laporan keuangan di Baznas kota Banjarmasin menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam PSAK No.109.

[21]Kamisa, 1997, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: kartika), hlm.549

2. PSAK 109

PSAK 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang akuntansi Zakat dan infak/sedekah.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. BAZNAS adalah suatu organisasi yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan infak/sedekah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.[22] Lembaga pengelolaan zakat yang dimaksud disini adalah BAZNAS Kota Banjarmasin.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penulusuran yang dilakukan, bebrapa literature yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Sri Hidayati, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013. ‘Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah Pada

[22]https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional (17/April/2018)

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Banjarmasin (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri)'. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: Mengenai penerapan akuntansi deposito/tabungan berjangka mudharabah berdasarkan PSAK 105. KJKS Teladan sudah menerapkan secara menyeluruh mengenai peraturan yang terdapat pada PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang dana syirkah temporer mudharabah. UJKS Sahabat Mandiri sudah menerapkan tetapi belum menerapkan secara menyeluruh peraturan PSAK 101 dan PSAK 105. Kedua: Pada kedua lembaga faktor yang menjadi kendala dalam pencatatan akuntansi deposito mudharabah terdapat pada sumber daya manusia yang menjadi pengurus di koperasi tersebut. Pengurus koperasi di kedua tempat terlalu sedikit sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan saling membantu. Untuk KJKS Teladan pengurusnya adalah orang yang ahli di bidang akuntansi sehingga pencatatan akuntansi lebih mudah diterapkan sebagaimana peraturannya. Untuk UJKS Sahabat Mandiri, pengurusnya masih belum menguasai mengenai bidang akuntansi sehingga pencatatan akuntansi lebih sulit diterapkan sesuai dengan peraturan PSAK.[23] Persamaan dengan penelitian Sri hidayati adalah sama melakukan penelitian tentang akuntansi/psak dan

[23]Sri Hidayati, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Islam,IAIN Antasari Banjarmasin, 2013. 'Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Banjarmasin (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri), http://idr.uin-antasari.ac.id/2465/ (13 maret 2018)

perbedaannnya adalah penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat sedangkan sri hidayati meneliti aplikasi akuntansi deposito dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Norhikmah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011. 'Aplikasi Akuntansi Ijarah pada BMT Khairul Amin Martapura'. Hasil Penelitian ini bahwa BMT Khairul Amin Martapura dalam aplikasi ijarah tidak terdapat unsur leasing dalam melaksanakan pembiayaan ijarah dan aplikasi akuntansi ijarah sudah hampir sempurna dalam pencatatan walaupun cara menbuat laporan keuangan tidak ada biaya administrasinya ijarah ,hanya membuat neraca dan laporan rugi laba sudah hampir sama dalam landasan teori dengan contoh sebuah kasus di dalam landasan teori cara membuat tabel anuitasnya tapi bahwa tujuan inti pada perlakuan dan pengukuran dalam aplikasi ijarah pada BMT tersebut pada intinya sama.[24] Persamaan dengan penelitian Norhikmah adalah sama melakukan penelitian tentang akuntansi/psak, dan perbedaannnya adalah penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat sedangkan Norhikmah meneliti aplikasi akuntansi Ijarah dan tempat penelitian juga berbeda.
3. Pujianto Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang 2014. "Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap

[24] Norhikmah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN AntasariBanjarmasin, 2011. 'Aplikasi Akuntansi Ijarah pada BMT Khairul Amin Martapura', http://idr.uin-antasari.ac.id/1868/ (13 Maret 2018).

praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat amil zakat dan infak/sedekah mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah sedangkan norma subyektif terhadap praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah parsial berpengaruh terhadap minat amil zakat dan infak/sedekah mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berminat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah IAI lebih giat dalam mensosialisasikan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah agar amil lebih memahami dan berminat mengimplementasikan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.[25] Persamaan dengan penelitian pujianto adalah sama melakukan penelitian tentang Psak 109 tentang zakat, dan perbedaannnya adalah penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat memakai sifat penelitian kualitatif sedangkan pujianto meneliti memakai sifat penelitian kuantitatif dan tempat penelitian juga berbeda.

4. Mutiara, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2016. ‘Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Muamalat Kayu Tangi’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 106 pada Bank

[25] Pujianto Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang 2014. “Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah”.

Muamalat KCP Kayu Tangi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK No. 106 (Akuntansi Musyarakah) dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sudah ditetapkan pada PSAK No. 106.[26] Persamaan dengan penelitian mutiara adalah sama melakukan penelitian tentang akuntansi/psak, dan perbedaannnya adalah penulis melakukan penelitian penerapan akuntansi zakat sedangkan Norhikmah meneliti aplikasi akuntansi musyarakah dan tempat penelitian juga berbeda.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka.

Bab kedua Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori akuntansi syariah dan PSAK 109 maupun yang mendukung serta relevan dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain.

[26] Mutiara, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2016. 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Muamalat Kayu Tangi'. http://idr.uin-antasari.ac.id/1868/ (13 Maret 2018).

Bab ketiga Metode Penelitian, meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat Laporan Hasil Penelitian, yakni berisi tentang penyajian data dari data dan sumber data serta abalisis data dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, dan akan dikemukakan saran yang dianggap perlu.